




**PENGADILAN AGAMA
MAJENE**



PUTUSAN / PENETAPAN

Nomor : _____

Tanggal : _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA

MAJENE

PENETAPAN

PERKARA NOMOR
25/Pdt.P/2009/PA.Mn

TANGGAL
15 Oktober 2009

PEMOHON
P a t i

2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt. P/2009/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pati, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan tidak ada,

tempat tinggal di Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 September 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 1 Oktober 2009 dengan Register Perkara Nomor 25/Pdt.P/2009/PA Mn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Suman** di Dusun Tanganbaru, Desa Tandassura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1955, dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama **Cullu**, yang ljab kabulnya dilakukan oleh Imam Mesjid Tanganbaru bernama **P. Baddullah** dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama **Badulu** dan **Alimuiddin**, dengan mahar berupa tanah seluas setengah hektar tunai.
2. Bahwa antara pemohon dengan lelaki **Suman** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara pemohon dengan lelaki **Suman** telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki **Suman** meninggal dunia pada tahun 1997 dan telah dikaruniai lima orang anak yaitu:
1. Hakim bin Suman, umur 63 tahun.
 2. Safaruddin bin Suman, umur 61 tahun.
 3. Ramli bin Suman, umur 58 tahun.
 4. Rahman bin Suman, umur 54 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon dengan lelaki **Suman** adalah, pemohon berstatus perawan dan lelaki **Suman** berstatus jejaka.
5. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan lelaki **Suman**, tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan pengurusan Veteran RI dan keperluan lainnya.
6. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, **Pati** dengan lelaki **Suman**, yang dilaksanakan di Dusun Tanganbaru, Desa Tandassura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1955, adalah sah.
- Menetapkan biaya – biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu:

Saksi kesatu, **Fattah bin Suman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal suami pemohon bernama **Suman** karena saksi adalah kemanakan pemohon dan sekaligus dijadikan anak angkat oleh pemohon bersama suaminya.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pemohon dengan lelaki **Suman** menikah di Dusun Tanganbaru, Desa Tandassura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1955.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama **Cullu**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki **Suman** ijab kabulnya dilakukan oleh Imam Mesjid Dusun Tanganbaru bernama **P. Baddullah**.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh lelaki **Badulu** dan **Alimuddin** dengan mahar berupa tanah seluas setengah hektar, dibayar tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki **Suman** adalah pemohon berstatus perawan sedang lelaki **Suman** berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan lelaki **Suman** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah menyusu pada satu ibu.
- Bahwa pemohon dengan lelaki **Suman** hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki **Suman** meninggal dunia pada tahun 1997 dan dikaruniai empat orang anak, yaitu:
 1. Hakim bin Suman, umur 63 tahun.
 2. Safaruddin bin Suman, umur 61 tahun.
 3. Ramli bin Suman, umur 58 tahun.
 4. Rahman bin Suman, umur 54 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena sejak kecil saksi tinggal serumah dengan pemohon sampai saksi berkeluarga.



- Bahwa karena pernikahan pemohon dengan lelaki **Suman** tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sedang pemohon sangat membutuhkan sebagai kelengkapan dalam pengurusan untuk mendapatkan tunjangan Veteran RI dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, **Asong bin Ali**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon bernama **Suman** karena disamping saksi masih keluarga dekat dan juga pernah bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pemohon menikah dengan lelaki **Suman**, namun saksi mengetahui karena selama bertetangga, belum pernah seorangpun yang mengatakan bahwa antara pemohon dengan lelaki **Suman** bukan suami istri.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki **Suman** di Dusun Tanganbaru, Desa Tandassura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1955.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama **Cullu**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki **Suman** ijab kabulnya dilakukan oleh Imam Mesjid Dusun Tanganbaru bernama **P. Baddullah**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki **Suman** disaksikan oleh lelaki **Badulu** dan **Alimuddin** dengan mahar berupa tanah seluas setengah hektar diserahkan secara tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki **Suman** adalah berstatus perawan sedang lelaki **Suman** berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan lelaki **Suman** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa pemohon dengan lelaki **Suman** hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah cerai sampai lelaki **Suman** meninggal dunia pada tahun 1997, dan telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:



1. Hakim bin Suman, umur 63 tahun.
 2. Safaruddin bin Suman, umur 61 tahun.
 3. Ramli bin Suman, umur 58 tahun.
 4. Rahman bin Suman, umur 54 tahun.
- Bahwa setahu saksi perkawinan pemohon dengan lelaki **Suman** tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sedang pemohon saat ini sangat membutuhkan untuk kelengkapan pengurusan Veteran RI dan keperluan lain.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan kesaksian saksi tersebut.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnya pernikahan pemohon dengan lelaki **Suman**, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu lelaki **Fattah bin Suman** dan lelaki **Asong bin Ali**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasanpun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya, olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan lelaki **Suman**.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki **Suman** di Dusun Tanganbaru, Desa Tandassura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1955.
- Bahwa wali pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama **Cullu**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki **Suman** ijab kabulnya dilakukan oleh Imam Mesjid Dusun Tanganbaru bernama **P. Baddullah**.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon adalah lelaki **Badulu** dan lelaki **Alimuddin**.
- Bahwa mahar yang diserahkan lelaki **Suman** pemohon adalah berupa tanah seluas setengah hektar yang diserahkan secara tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan **Suman** tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan lelaki **Suman** telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon yang bernama **Cullu** dan pernikahannya dilakukan oleh Imam Mesjid Dusun Tanganbaru bernama **P. Baddullah**,



dan pada saat itu pula lelaki **Suman** telah menyerahkan mahar kepada pemohon berupa tanah seluas setengah hektar secara tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan lelaki **Suman**.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan lelaki **Suman** telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan lelaki **Suman** disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, **Pati** dengan lelaki **Suman** yang dilaksanakan di Dusun Tanganbaru, Desa Tandassura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1955, adalah sah.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1430 H. oleh Drs. H.M. Hasby, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Munirul Ihwan dan Achmad Ubaidillah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hastia, S. Ag. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,


Drs. Munirul Ihwan


Achmad Ubaidillah, S.HI



Ketua majelis,


Drs. H.M. Hasby, MH

Panitera pengganti,


Hastia, S. Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 91.000,00